



Analisis Hukum Adat terhadap Pergantian Tu'a Golo di Gendang Warat, Kabupaten Manggarai Timur

Amelia Aquinas^{1*}, Juliana S. Ndolu², Petornius Damat³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: amelyaaquinas@gmail.com¹, julianandolu@staf.undana.ac.id², damattoni@gmail.com³

Penulis Korespondensi: amelyaaquinas@gmail.com

Abstract. *The succession of the Tu'a Golo constitutes an essential component of the indigenous leadership system of the Manggarai community, which is regulated by customary law and preserved through generations. In 2024, the succession process in Gendang Warat generated controversy because the transfer of leadership from the eldest lineage to a younger sibling's lineage was perceived as inconsistent with established customary norms. This study aims to analyze the requirements and succession process of the Tu'a Golo and to examine its implications for the indigenous community of Gendang Warat. This research employed an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Primary data were collected through interviews with the Tu'a Golo, customary leaders, community leaders, and indigenous community members, while secondary data were obtained through a literature review. The findings reveal that the succession of the Tu'a Golo is primarily based on patrilineal genealogy, customary knowledge, moral integrity, leadership capacity, and collective recognition through customary deliberation (Lonto Leok). However, the 2024 succession did not fully comply with customary provisions, resulting in differing interpretations, weakened leadership legitimacy, declining public trust in customary institutions, and social tensions within the community. Strengthening adherence to customary procedures and participatory deliberation is therefore essential to preserve leadership legitimacy, social harmony, and the continuity of Manggarai customary law.*

Keywords: Customary Law; Customary Leadership; Gendang Warat; Indigenous Community; Tu'a Golo Succession.

Abstrak. Pergantian Tu'a Golo merupakan bagian penting dalam sistem kepemimpinan masyarakat adat Manggarai yang diatur berdasarkan hukum adat dan diwariskan secara turun-temurun. Permasalahan muncul pada pergantian Tu'a Golo di Gendang Warat tahun 2024 karena prosesnya dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan adat, yaitu terjadi peralihan kepemimpinan dari garis keturunan sulung kepada garis keturunan adik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat dan proses pergantian Tu'a Golo serta mengkaji dampaknya terhadap masyarakat adat Gendang Warat. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Tu'a Golo, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat adat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian Tu'a Golo didasarkan pada sistem patrilineal, pemahaman terhadap hukum adat, integritas moral, kemampuan memimpin, serta pengakuan melalui musyawarah adat (*Lonto Leok*). Namun, pelaksanaan pergantian pada tahun 2024 belum sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum adat sehingga memunculkan perbedaan penafsiran, melemahkan legitimasi kepemimpinan adat, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat, serta menimbulkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap mekanisme hukum adat dan pelaksanaan musyawarah yang partisipatif menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi kepemimpinan, keharmonisan masyarakat, dan keberlanjutan nilai-nilai adat.

Kata Kunci: Gendang Warat; Hukum Adat; Kepemimpinan Adat; Masyarakat Adat; Pergantian Tu'a Golo.

1. LATAR BELAKANG

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) dan tumbuh dari nilai, norma, serta kebiasaan yang dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat. Keberadaan hukum adat tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga mengatur sistem kepemimpinan, penguasaan tanah ulayat, penyelesaian sengketa, dan pelestarian nilai budaya masyarakat adat

(Soetoto et al., 2021). Oleh karena itu, hukum adat tetap memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban dan identitas masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Eksistensi masyarakat hukum adat memperoleh pengakuan secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis bagi keberlangsungan kelembagaan adat, termasuk sistem kepemimpinan tradisional yang masih dijalankan oleh masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu daerah yang masih mempertahankan sistem hukum adat adalah masyarakat Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehidupan masyarakat adat Manggarai berpusat pada gendang sebagai rumah adat sekaligus pusat pemerintahan adat, sedangkan lingko menjadi simbol penguasaan tanah ulayat. Dalam struktur tersebut terdapat Tu'a Golo, Tu'a Panga, dan Tu'a Kilo yang memiliki kewenangan berbeda sesuai kedudukannya dalam organisasi adat. Struktur ini menunjukkan bahwa kepemimpinan adat dibangun berdasarkan norma, legitimasi sosial, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun (Dasor, 2020).

Di antara struktur tersebut, Tu'a Golo menempati posisi sebagai pemimpin tertinggi pada tingkat gendang atau kampung adat. Tu'a Golo memiliki kewenangan mengatur kehidupan masyarakat, memimpin musyawarah adat, mengelola tanah ulayat, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Kedudukan tersebut menjadikan Tu'a Golo sebagai simbol persatuan sekaligus penjaga keberlangsungan hukum adat Manggarai (Putra dkk., 2016). Oleh sebab itu, proses pengangkatan maupun pergantian Tu'a Golo harus dilaksanakan sesuai dengan norma adat agar memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Dalam praktiknya, pergantian pemimpin adat tidak hanya mempertimbangkan garis keturunan, tetapi juga memperhatikan syarat-syarat adat, kemampuan memimpin, serta penerimaan masyarakat. Kepemimpinan adat yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan, melemahkan legitimasi pemimpin, bahkan memicu konflik dalam komunitas adat (Wangku, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pergantian Tu'a Golo merupakan bagian penting dari keberlangsungan sistem hukum adat.

Permasalahan tersebut terjadi di Gendang Warat, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Pada tahun 2024 terjadi pergantian Tu'a Golo yang menurut sebagian masyarakat tidak mengikuti mekanisme adat yang selama ini berlaku karena

terjadi perpindahan kepemimpinan dari garis keturunan sulung kepada garis keturunan adik. Peristiwa ini memunculkan perbedaan persepsi mengenai keabsahan proses pergantian tersebut serta menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Gendang Warat.

Penelitian mengenai Tu'a Golo selama ini lebih banyak membahas perannya dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat maupun pengelolaan masyarakat adat. Kajian yang secara khusus menganalisis mekanisme pergantian Tu'a Golo berdasarkan hukum adat, khususnya di Gendang Warat, masih relatif terbatas (Murni dkk., 2020). Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penelitian untuk menjelaskan bagaimana hukum adat mengatur proses pergantian Tu'a Golo serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kepemimpinan adat tetap memiliki legitimasi di tengah perubahan sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum adat mengenai mekanisme pergantian Tu'a Golo di Gendang Warat serta mengkaji persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengangkatan Tu'a Golo menurut hukum adat Manggarai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum adat sekaligus menjadi referensi dalam menjaga keberlangsungan kelembagaan adat di Kabupaten Manggarai Timur.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) dan berkembang dari nilai, norma, serta kebiasaan yang dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun. Keberadaannya tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga mengatur sistem kepemimpinan, penguasaan tanah ulayat, penyelesaian sengketa, dan tata kehidupan sosial masyarakat adat. Berbeda dengan hukum tertulis, hukum adat bersifat dinamis karena mengikuti perkembangan masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur (Soetoto et al., 2021). Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat tetap memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga eksistensinya menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan sosial yang masih relevan dalam kehidupan masyarakat modern (Ardiansyah, 2020).

Kepemimpinan dalam Perspektif Hukum Adat

Kepemimpinan adat merupakan bentuk kepemimpinan yang memperoleh legitimasi dari norma, tradisi, dan pengakuan masyarakat adat. Seorang pemimpin adat tidak hanya bertugas mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga menjaga keberlangsungan nilai budaya, menyelesaikan perselisihan, serta menjadi teladan dalam pelaksanaan hukum adat. Legitimasi kepemimpinan adat dibangun melalui penerimaan masyarakat dan kesesuaian dengan ketentuan adat yang berlaku, sehingga proses pengangkatan maupun pergantiannya harus dilaksanakan sesuai mekanisme adat. Dalam masyarakat Manggarai, kepemimpinan adat diwujudkan melalui kedudukan Tu'a Golo sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki kewenangan dalam mengatur kehidupan masyarakat adat (Putra dkk., 2016). Oleh karena itu, keberhasilan kepemimpinan adat sangat dipengaruhi oleh kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat dan konsistensi dalam menegakkan norma adat (Wangku, 2025).

Peran Tu'a Golo dalam Masyarakat Adat Manggarai

Tu'a Golo memiliki kedudukan sentral dalam struktur masyarakat adat Manggarai karena berperan sebagai pemimpin hukum, sosial, dan budaya. Dalam aspek hukum, Tu'a Golo bertanggung jawab menyelesaikan sengketa adat, mengatur pembagian tanah ulayat, serta memastikan pelaksanaan norma adat berjalan secara adil. Pada aspek sosial, Tu'a Golo berfungsi menjaga persatuan masyarakat, memediasi konflik, dan membangun musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan bersama. Sementara pada aspek budaya, Tu'a Golo memimpin berbagai ritual adat sekaligus menjaga kelestarian tradisi yang menjadi identitas masyarakat Manggarai. Peran tersebut menunjukkan bahwa Tu'a Golo bukan hanya pemegang otoritas adat, tetapi juga simbol keberlanjutan nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun (Murni dkk., 2020).

Pergantian Tu'a Golo dalam Perspektif Hukum Adat

Pergantian Tu'a Golo merupakan bagian dari mekanisme regenerasi kepemimpinan adat yang harus dilaksanakan berdasarkan norma dan ketentuan adat yang berlaku. Proses tersebut umumnya mempertimbangkan garis keturunan, kelayakan moral, kemampuan memimpin, serta persetujuan masyarakat adat melalui musyawarah. Kepatuhan terhadap mekanisme tersebut menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi pemimpin baru dan menjaga stabilitas sosial masyarakat. Sebaliknya, pergantian yang tidak sesuai dengan ketentuan adat berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat, bahkan memicu konflik internal.

Oleh karena itu, analisis terhadap mekanisme pergantian Tu'a Golo menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum adat tetap berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga keberlanjutan kepemimpinan adat di tengah perubahan sosial (Bustam dkk., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji penerapan hukum adat dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya mengenai mekanisme pergantian Tu'a Golo di Gendang Warat, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menganalisis kesesuaian antara norma hukum adat yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya di lapangan (Muhamin, 2020). Data penelitian terdiri atas data primer dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan para informan yang terlibat dalam sistem kepemimpinan adat, sedangkan data tersier berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dokumen, serta sumber hukum lain yang relevan untuk memperkuat analisis (Purba dkk., 2024). Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek, yaitu mekanisme dan persyaratan pergantian Tu'a Golo di Gendang Warat serta dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat adat.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pergantian Tu'a Golo berdasarkan pengalaman dan pandangan para informan, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berkaitan dengan hukum adat dan kepemimpinan adat (Kriyantono, 2021). Populasi penelitian terdiri atas Tu'a Golo, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat adat di Gendang Warat dengan jumlah keseluruhan 18 responden. Seluruh anggota populasi dijadikan responden melalui teknik sampling jenuh, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian.

Data yang terkumpul selanjutnya melalui tahap editing dan coding sebelum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan hasil wawancara dan data kepustakaan secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan hukum adat dalam pergantian Tu'a Golo serta implikasinya terhadap keberlangsungan kepemimpinan adat di Gendang Warat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Adat terhadap Syarat dan Proses Pergantian Tu'a Golo di Gendang Warat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tu'a Golo, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat adat di Gendang Warat, diperoleh informasi bahwa Tu'a Golo masih dipandang sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur masyarakat adat yang bertanggung jawab mengatur pelaksanaan hukum adat, memimpin musyawarah, mengelola tanah ulayat, serta menyelesaikan sengketa adat. Seluruh informan juga menyatakan bahwa kedudukan tersebut memperoleh pengakuan dari masyarakat karena didasarkan pada garis keturunan keluarga pendiri kampung (wa'u) sekaligus diterima melalui mekanisme adat yang berlaku. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan Tu'a Golo masih menjadi pusat otoritas dalam menjaga keteraturan sosial dan keberlangsungan hukum adat di Gendang Warat.

Analisis data menunjukkan bahwa mekanisme pergantian Tu'a Golo tetap berpedoman pada sistem kekerabatan patrilineal. Hak untuk menduduki jabatan Tu'a Golo pada prinsipnya berada pada anak laki-laki sulung dari garis keturunan pendiri kampung. Namun, apabila pewaris utama tidak memenuhi syarat karena alasan tertentu, seperti tidak mampu menjalankan tugas, meninggalkan kampung secara permanen, atau kondisi lain yang disepakati secara adat, maka kepemimpinan dapat dialihkan kepada anggota keluarga lain yang masih berada dalam garis keturunan yang sama. Selain faktor genealogis, seluruh informan menegaskan bahwa calon Tu'a Golo harus memahami hukum adat, tata cara ritual, sejarah kampung, batas tanah ulayat, serta memiliki kemampuan memimpin, integritas moral, dan diterima oleh masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa sistem pewarisan kepemimpinan adat di Gendang Warat memadukan legitimasi keturunan dengan kapasitas personal calon pemimpin.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses pengangkatan Tu'a Golo diawali melalui musyawarah adat (Lonto Leok) yang melibatkan Tu'a Panga, Tu'a Kilo, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan keluarga besar. Forum tersebut berfungsi untuk membangun kesepakatan mengenai calon yang memenuhi syarat sebelum dilaksanakan pengukuhan secara adat. Sebagian besar informan menilai bahwa keterlibatan seluruh unsur adat menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang terpilih. Sebaliknya, apabila musyawarah tidak berlangsung secara terbuka atau tidak melibatkan seluruh pemangku adat, maka keputusan yang dihasilkan berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut tercermin pada pergantian Tu'a Golo di Gendang Warat pada tahun 2024. Hasil penelitian memperlihatkan adanya perbedaan persepsi mengenai pengalihan kepemimpinan dari garis keturunan sulung kepada garis keturunan adik. Sebagian masyarakat menilai pergantian tersebut masih dapat diterima karena tetap berada dalam garis keturunan pendiri kampung, sedangkan kelompok lainnya berpendapat bahwa mekanisme tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan adat yang selama ini mengutamakan anak laki-laki sulung sebagai penerus utama. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pergantian Tu'a Golo tidak hanya berkaitan dengan hak pewarisan, tetapi juga menyangkut penerimaan masyarakat terhadap proses yang ditempuh.

Tabel 1. Ringkasan Syarat dan Proses Pergantian Tu'a Golo di Gendang Warat.

Aspek	Hasil Penelitian	Makna
Dasar pewarisan	Garis keturunan laki-laki (<i>patrilineal</i>) keluarga pendiri kampung	Menjadi dasar legitimasi kepemimpinan adat
Prioritas penerus	Anak laki-laki sulung, dapat dialihkan apabila tidak memenuhi syarat	Menjamin keberlanjutan kepemimpinan sesuai norma adat
Persyaratan calon	Memahami hukum adat, ritual, memiliki kemampuan memimpin, integritas moral, dan diterima masyarakat	Menunjukkan legitimasi tidak hanya bertumpu pada keturunan
Mekanisme pengangkatan	Musyawarah (<i>Lonto Leok</i>), penetapan calon, dan pengukuhan adat	Membentuk legitimasi sosial melalui kesepakatan bersama
Permasalahan tahun 2024	Pengalihan kepada garis keturunan adik menimbulkan perbedaan pandangan	Menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terhadap norma pewarisan adat

Sumber: Data primer diolah penulis, 2026.

Ringkasan pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa sistem pergantian Tu'a Golo di Gendang Warat dibangun atas dua unsur utama, yaitu legitimasi genealogis dan legitimasi sosial. Garis keturunan menjadi dasar seseorang memperoleh hak untuk menduduki jabatan Tu'a Golo, sedangkan musyawarah adat berfungsi memastikan bahwa hak tersebut memperoleh pengakuan dari seluruh masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pergantian kepemimpinan adat tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah, tetapi juga oleh kualitas proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan adat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep kepemimpinan adat yang dikemukakan Putra dkk. (2016), bahwa pemimpin adat memperoleh kewenangan karena diakui oleh masyarakat berdasarkan sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Hasil penelitian juga mendukung temuan Dasor (2020) yang menyatakan bahwa keberlangsungan lembaga adat sangat bergantung pada kemampuan mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui mekanisme adat yang disepakati bersama. Senada dengan itu, Dinata dkk. (2024) menjelaskan bahwa kedudukan Tu'a Golo tidak hanya berkaitan dengan kepemimpinan sosial, tetapi juga menjadi simbol legitimasi dalam pengelolaan hak-hak masyarakat adat.

Dalam perspektif teori legitimasi Max Weber, kepemimpinan Tu'a Golo termasuk dalam kategori legitimasi tradisional karena kewenangannya bersumber dari adat istiadat yang diwariskan antargenerasi. Oleh karena itu, perubahan mekanisme pewarisan tanpa penerimaan kolektif berpotensi mengurangi legitimasi sosial seorang pemimpin adat. Sementara itu, teori Beslissingenleer Ter Haar menjelaskan bahwa keputusan adat memperoleh kekuatan hukum apabila diterima dan dipatuhi oleh masyarakat adat. Perbedaan pandangan yang muncul terhadap pergantian Tu'a Golo tahun 2024 menunjukkan bahwa legitimasi keputusan adat belum sepenuhnya terbentuk karena masih terdapat perbedaan tingkat penerimaan di kalangan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan regenerasi kepemimpinan adat tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat adat, tetapi juga oleh kemampuan lembaga adat membangun konsensus melalui musyawarah yang inklusif. Implikasi temuan ini menunjukkan bahwa penguatan prosedur Lonto Leok sebagai forum pengambilan keputusan menjadi langkah penting untuk menjaga legitimasi kepemimpinan, mencegah konflik, dan mempertahankan keberlanjutan sistem hukum adat di Gendang Warat.

Implikasi Pergantian Tu'a Golo terhadap Kehidupan Masyarakat Adat Gendang Warat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian Tu'a Golo di Gendang Warat pada tahun 2024 tidak hanya berkaitan dengan pergantian pemimpin adat, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan sistem hukum adat, legitimasi kepemimpinan, dan hubungan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menilai bahwa polemik yang muncul bukan semata-mata disebabkan oleh pergantian individu yang menduduki jabatan Tu'a Golo, melainkan oleh perbedaan pandangan mengenai kesesuaian proses pergantian dengan norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat, penerimaan terhadap suatu keputusan memiliki arti yang sama pentingnya dengan substansi keputusan itu sendiri.

Analisis data memperlihatkan bahwa implikasi utama pergantian Tu'a Golo adalah munculnya polarisasi di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat menerima kepemimpinan baru karena masih berasal dari garis keturunan pendiri kampung, sedangkan kelompok lainnya tetap berpegang pada prinsip bahwa jabatan Tu'a Golo seharusnya diwariskan kepada anak laki-laki sulung. Perbedaan interpretasi tersebut berdampak pada menurunnya intensitas komunikasi antarkeluarga, berkurangnya rasa kebersamaan, dan munculnya kelompok-kelompok yang mempertahankan pandangan masing-masing mengenai mekanisme pewarisan kepemimpinan adat. Temuan ini mengindikasikan bahwa kohesi sosial masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh tingkat kesepahaman terhadap pelaksanaan norma adat.

Selain memengaruhi kehidupan sosial, penelitian juga menemukan adanya penurunan tingkat kepercayaan sebagian masyarakat terhadap kepemimpinan adat. Informan menilai bahwa proses pergantian belum sepenuhnya melibatkan seluruh unsur adat sehingga legitimasi Tu'a Golo yang baru masih diperdebatkan. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya keraguan terhadap pelaksanaan fungsi Tu'a Golo sebagai pemimpin musyawarah adat, penyelesaian sengketa, pengelola tanah ulayat, serta penjaga persatuan masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa legitimasi sosial merupakan modal utama bagi efektivitas kepemimpinan adat, sehingga proses pengangkatan memiliki arti yang sama pentingnya dengan hasil pengangkatan itu sendiri.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pergantian Tu'a Golo tahun 2024 memunculkan dinamika baru dalam sistem pewarisan kepemimpinan adat. Sebagian masyarakat memandang pengalihan kepemimpinan kepada garis keturunan yang lebih muda sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi tertentu, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa perubahan tersebut berpotensi menggeser prinsip patrilineal yang selama ini menjadi dasar pewarisan jabatan Tu'a Golo. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan praktik adat memerlukan kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum adat pada masa mendatang.

Tabel 2. Implikasi Pergantian Tu'a Golo terhadap Kehidupan Masyarakat Adat Gendang Warat.

Aspek	Hasil Penelitian	Implikasi
Kehidupan sosial	Terjadi perbedaan pandangan antarwarga	Menurunkan kohesi sosial dan kebersamaan masyarakat
Legitimasi kepemimpinan	Sebagian masyarakat meragukan keabsahan Tu'a Golo	Mengurangi kepercayaan terhadap kepemimpinan adat
Sistem pewarisan	Muncul perbedaan interpretasi mengenai prinsip patrilineal	Menimbulkan dinamika dalam penerapan hukum adat
Tata kelola adat	Musyawarah belum dipandang sepenuhnya partisipatif	Diperlukan penguatan mekanisme <i>Lonto Leok</i>

Sumber: Data primer diolah penulis, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa implikasi pergantian Tu'a Golo tidak berhenti pada aspek kepemimpinan, tetapi meluas pada dimensi sosial, hukum, dan kelembagaan adat. Polarisasi yang muncul memperlihatkan bahwa legitimasi seorang pemimpin adat dibangun melalui kombinasi antara hak genealogis dan penerimaan kolektif masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan regenerasi kepemimpinan adat tidak dapat diukur hanya dari terpenuhinya syarat keturunan, tetapi juga dari kualitas proses musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Dasor (2020) yang menjelaskan bahwa keberhasilan lembaga adat sangat ditentukan oleh kemampuannya menjaga persatuan masyarakat melalui mekanisme penyelesaian persoalan yang berlandaskan musyawarah. Hasil penelitian ini juga mendukung pandangan Luturmas dkk. (2024) bahwa tata kelola adat yang efektif mensyaratkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan sehingga legitimasi kelembagaan tetap terpelihara. Selain itu, penelitian Dinata dkk. (2024) menunjukkan bahwa Tu'a Golo tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai simbol legitimasi dalam pengelolaan hak-hak masyarakat adat, sehingga setiap perubahan mekanisme kepemimpinan memiliki konsekuensi terhadap stabilitas sosial masyarakat.

Dalam perspektif teori legitimasi Max Weber, kepemimpinan Tu'a Golo merupakan bentuk legitimasi tradisional yang memperoleh penerimaan karena berlandaskan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika proses pergantian dipersepsikan tidak sepenuhnya sesuai dengan tradisi tersebut, maka legitimasi sosial pemimpin adat berpotensi melemah. Demikian pula menurut teori Beslissingenleer Ter Haar, keputusan adat memperoleh kekuatan mengikat apabila diterima dan dipatuhi oleh masyarakat adat. Perbedaan penerimaan terhadap pergantian Tu'a Golo di Gendang Warat menunjukkan bahwa legitimasi keputusan adat belum terbentuk secara optimal karena masih terdapat perbedaan interpretasi mengenai mekanisme pewarisan kepemimpinan.

Implikasi ilmiah dari temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kepemimpinan adat tidak hanya bergantung pada konsistensi terhadap sistem patrilineal, tetapi juga pada kemampuan lembaga adat membangun konsensus melalui forum Lonto Leok yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Dengan demikian, penguatan mekanisme musyawarah adat menjadi strategi penting untuk menjaga kepastian hukum adat, memperkuat legitimasi Tu'a Golo, serta mempertahankan kohesi sosial masyarakat Gendang Warat di tengah dinamika perubahan sosial.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian Tu'a Golo di Gendang Warat pada prinsipnya didasarkan pada sistem kekerabatan patrilineal, dengan mengutamakan garis keturunan laki-laki dari klan pendiri serta dilaksanakan melalui musyawarah adat (*Lonto Leok*) sebagai sumber legitimasi kepemimpinan. Namun, pergantian Tu'a Golo pada tahun 2024 dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan adat karena terjadi peralihan kepemimpinan

kepada garis keturunan adik, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan mengenai legitimasi pemimpin adat. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya keharmonisan sosial, berkurangnya kepercayaan terhadap lembaga adat, serta memunculkan perdebatan mengenai mekanisme pewarisan kepemimpinan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur adat dan musyawarah yang inklusif menjadi faktor utama dalam menjaga legitimasi kepemimpinan serta keberlanjutan hukum adat di Gendang Warat.

Saran

Untuk menjaga keberlanjutan sistem hukum adat di Gendang Warat, mekanisme pergantian Tu'a Golo perlu dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan adat melalui musyawarah (*Lonto Leok*) yang partisipatif, transparan, dan melibatkan seluruh unsur pemangku adat serta masyarakat. Penguatan dialog adat dan rekonsiliasi antarpihak juga diperlukan guna memulihkan kepercayaan masyarakat dan mencegah konflik berkepanjangan. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan terus mendukung eksistensi masyarakat hukum adat melalui kebijakan yang menghormati otonomi adat dan mendorong harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional tanpa mengurangi nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, A. (2020). Hubungan hukum nasional dengan hukum adat dalam pembentukan regulasi pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(5), 426–434. <https://doi.org/10.18415/IJMMU.V7I5.1695>
- Bustam, R., dkk. (2025). Keberadaan pemimpin adat dalam penyelesaian sengketa tanah. *QF Journal*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/10.56087/qf494765>
- Dasor, Y. W. (2020). Revitalisasi peran lembaga adat dalam penanganan konflik sosial: Studi di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 9(3), 213–228.
- Dinata, H. K., Nubatonis, O. J., Jacob, Y. M. Y., & Bire, C. M. D. (2024). Keberadaan Tu'a Golo dalam distribusi tanah adat di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. *SDGs Review*, 5(2), e03570. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n02.pe03570>
- Haidar Danendra Febrian Ar Rafi, et al. (2024). Eksistensi Masyarakat Adat Jawa Blitar Dalam Proses Larung Sesaji Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Islam. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(3). <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3213>
- Hermansyah, E., Zulkifli, I., Lestari, M. P., dkk. (2021). *Buku ajar hukum adat*. Madza Media.
- Jufianty Trisna Putri (2024). Eksistensi Living Law sebagai Perwujudan Masyarakat Adat dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2). <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1080>

- Kriyantono, R. (2021). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif*. Kencana.
- Luturmas, A. J., dkk. (2024). Memperkuat struktur tata kelola adat berdasarkan kearifan lokal dalam melindungi hak teritorial masyarakat adat. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dunia*. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i7.684>
- Muhamad Habibullah AR (2026). Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(3). <https://doi.org/10.59246/qnwbqw12>
- Muhamin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Murni, A., dkk. (2020). Peranan Tu'a Golo dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kecamatan Cibal Barat, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. *JPSS*, 1(1), 23–43. <https://doi.org/10.23887/JPSS.V1I1.357>
- Purba, N., dkk. (2024). *Metodologi penelitian hukum*. Pustaka Media Publishing.
- Putra, I. K. S., dkk. (2016). *Peranan pemimpin adat dalam struktur masyarakat Donggo di Desa Mbawa, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat*. Kepel Press.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku ajar hukum adat*. Madza Media.
- Teguh Wicaksono (2026). Analisis Yuridis Konflik Penguasaan Tanah antara Masyarakat Adat dan Negara dalam Perspektif Hukum Agraria. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 4(1). <https://doi.org/10.62951/jbh.v4i1.142>
- Wangku, A. (2025). Relevansi prinsip *Zheng Ming* terhadap peran Tu'a Golo dalam kepemimpinan adat Manggarai. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*. Diambil dari <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpim/article/view/10688>